



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap rotasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, serta guna mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminatif Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

- Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
  6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:
- a. Tugas:
- 1) melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara;
  - 2) memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual;
  - 3) memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara;
  - 4) menyusun materi sosialisasi anti kekerasan seksual; dan
  - 5) menyusun materi pendidikan anti kekerasan seksual.
- b. Wewenang:
- 1) memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan

- 2) menyampaikan hasil penanganan kekerasan seksual di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- c. Kewajiban:
- 1) melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
  - 2) melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
  - 3) menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Perubahan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 6 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARIYADI HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
Sumber Daya Manusia,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2025**  
**TENTANG PERUBAHAN ATAS**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR**  
**7 TAHUN 2025 TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS**  
**PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI**  
**KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025**

**PERUBAHAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**TAHUN 2025**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1.	Hermansyah	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Agung Firmansyah	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
4.	Rias Rusdy	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia selaku pelaksana Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Nuri Primas	Kepala Subbagian Hukum dan SDM selaku pelaksana Tugas, Fungsi, dan Wewenang Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

ttd.

HARIYADI HAMID

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

